

**PENGUASAAN *MARHUN* DENGAN KEUNTUNGAN DALAM  
PRAKTIK GADAI SAWAH DI KECAMATAN  
DARUSSALAM MENURUT FIQH  
MUAMALAH**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**INA UMAIRA**

NIM. 190102124

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2024 M/ 1446 H**

**PENGUASAAN *MARHUN* DENGAN KEUNTUNGAN DALAM  
PRAKTIK GADAI SAWAH DI KECAMATAN  
DARUSSALAM MENURUT FIQH  
MUAMALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

**Oleh:**

**INA UMAIRA**

NIM. 190102124

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

**Pembimbing I**

  
**Dr. Zaiyad Zubaidi, MA**

NIP. 197902132023211005

**Pembimbing II**

  
**Shabarullah, M. H**

NIP. 199312222020121011

**PENGUASAAN MARHUN DENGAN KEUNTUNGAN DALAM  
PRAKTIK GADAI SAWAH DI KECAMATAN  
DARUSSALAM MENURUT FIQH  
MUAMALAH**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah


Pada hari/ tanggal: Senin/08 Juli 2024 M  
02 Muharram 1446 H  
Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua

  
**Dr. Zaiyad Zubaidi, MA**  
NIP. 197902132023211005


Sekretaris

  
**Shabarullah, M.H**  
NIP. 199312222020121011

Penguji I

  
**Saifuddin, S.Ag., M.Ag**  
NIP.197102022001121002


Penguji II

  
**Muhadi Khalidi, S.HL., M.Ag**  
NUK. 201801040119921062

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh**  
NIP: 197809172009121006



### **LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ina Umaira  
NIM : 190102124  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Mei 2024

Yang menyatakan,



  
Ina Umaira

## ABSTRAK

Nama : Ina Umaira  
NIM : 190102124  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Penguasaan *Marhun* Dengan Keuntungan Dalam Praktik Gadai Sawah di Kecamatan Darussalam Menurut Fiqh Muamalah  
Tanggal Munaqasyah : 8 Juli 2024  
Tebal Skripsi : 62 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A  
Pembimbing II : Shabarullah, M.H  
Kata Kunci : *Marhun*, Gadai, Penguasaan

Gadai dalam Islam disebut dengan *rahn*. Gadai adalah suatu kegiatan menggadaikan barang sebagai jaminan terhadap suatu transaksi utang yang dilakukan. Seseorang yang menggadaikan suatu barangnya tersebut (*rahin*) kepada *murtahin*, maka barang tetap menjadi milik pemberi jaminan. Tetapi, penguasaan dan pemanfaatannya berada dalam pada *murtahin*. Dengan keuntungan yang diperoleh dari barang jaminan tersebut sepenuhnya milik *murtahin*. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana praktik gadai sawah di Kecamatan Darussalam, 2) bagaimana penguasaan *marhun* dengan keuntungan dalam konsep fiqh muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dimana data diperoleh bersumber dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pada awal terjadinya praktik gadai sawah di kecamatan Darussalam sesuai dengan prinsip fiqh muamalah tetapi pada prosesnya terjadi penyimpangan mengenai permasalahan pemanfaatan barang jaminan tersebut. Terdapat dua praktik yang dilakukan yaitu praktik *pertama*, sesuai dengan fiqh muamalah, dimana pihak *murtahin* menguasai dan memanfaatkan barang jaminan dengan keuntungan yang didapatkan sepenuhnya milik *murtahin*. Pada saat keuntungan yang didapatkan sudah mencapai batas utang yang dipinjam oleh *rahin*, maka pihak *murtahin* akan mengembalikan barang jaminan tersebut. Praktik *kedua*, belum sesuai dengan fiqh muamalah, dimana pemanfaatan gadai berada sepenuhnya di tangan *murtahin* dengan hasil pemanfaatan tersebut sepenuhnya diambil oleh pihak *murtahin* itu sendiri. Pelaksanaan gadai oleh masyarakat di kecamatan Darussalam tidak sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah, dimana pada praktik tersebut merugikan salah satu pihak.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat Beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Penguasaan Marhun Dengan Keuntungan Dalam Praktik Gadai Sawah di Kecamatan Darussalam Menurut Fiqh Muamalah**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh serta seluruh staf pengajar dan karyawan
3. Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, MA selaku pembimbing I dan Bapak Shabarullah, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi

ini bisa terselesaikan. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan di mudahkan rezekinya.

4. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dr.iur. Chairul Fahmi, M.A serta Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I., Penasehat Akademik saya Bapak H. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada kedua orang tua saya yang tercinta Ayahanda (Alm) M. Nur dan Ibunda Zuraida yang telah mendoakan, menyayangi serta memberikan, memberikan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, mengajarkan arti kehidupan yang sesungguhnya semoga Allah memberikan ampunan, diluaskan kuburnya dan ditempatkan di dalam surga-Nya kepada ayahanda saya yang tercinta. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, dimudahkan rezeki dan segala urusan beliau kepada Ibunda tercinta.
6. Ucapan sayang dan terima kasih kepada abang kandung saya Safwandi dan kakak kandung saya Lia Maghfirah dan Nelly Safrida yang selalu menemani, mendukung serta memberikan motivasi dan senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini. Dan juga telah menjadi sosok yang sangat berperan penting setelah kedua orang tua dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Selanjutnya tidak lupa pula kepada keluarga besar yang sudah memberikan dukungan hingga bisa menyelesaikan sampai ke tahap ini.

8. Kepada Rina Yulianti yaitu sahabat, terima kasih atas setiap waktu yang diluangkan, memberikan dukungan, motivasi, semangat, do'a, pendengar yang baik, serta menjadi rekan yang mememani penulis dari awal perkuliahan sampai selesai skripsi. Tiada hentinya memberikan motivasi kepada penulis agar skripsi dapat selesai tepat waktu dan berjuang sampai siap menghadapi ujian akhir skripsi secara bersama. Dan ucapan terima kasih Zahira Salsabila, Azmul Atia, Rizka Hidayati yang telah membantu saya dari segi materil dan moril sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini, semoga Allah SWT memudahkan rezeki dan diberikan keberkahan oleh Allah SWT.
9. Ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu saya dalam banyak hal yang tidak akan pernah saya lupakan dan para sahabat seperjuangan yang telah setia memberikan motivasi, serta semua teman-teman HES 19 yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
10. Ucapan terima kasih saya kepada para penerima gadai dan pemberi gadai yang telah bersedia saya wawancarai. Memberikan saya motivasi, dukungan serta doa hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memudahkan segala urusan, dan diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT.
11. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri yang sudah bertahan sejauh ini dan terima kasih tetap berusaha dan merayakan diri sendiri sampai di titik ini, walaupun sering putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil. Namun terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apa pun prosesnya.


Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang



bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada diwaktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 23 Mei 2024  
Penulis,

Ina Umaira



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِىَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ      kataba
- فَعَلَ      fa`ala
- سُئِلَ      suila
- كَيْفَ      kaifa

- حَوْلَ      haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...إ...إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ      (qāla)
- رَمَى      (ramā)
- قِيلَ      (qīla)
- يَقُولُ      (yaqūlu)

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ  
munawwarah      al-madīnahal-munawwarahal-madīnatul
- طَلْحَةُ      talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāh

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jami'an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




## DAFTAR TABEL

Tabel.1: Rincian data penduduk kecamatan Darussalam sesuai dengan mukim masing-masing ..... 35



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	57
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	58
Lampiran 3 Verbatim Wawancara .....	59
Lampiran 4 Dokumen Penelitian .....	61



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Penjelasan Istilah .....	10
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB DUA : KONSEP AKAD RAHN DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	<b>18</b>
A. Pengertian Akad <i>Rahn</i> .....	18
B. Dasar Hukum <i>Rahn</i> .....	20
C. Rukun Dan Syarat <i>Rahn</i> .....	23
D. Pemanfaatan Barang Jaminan .....	27
E. Penguasaan Barang Jaminan .....	31
F. Berakhirnya Akad <i>Rahn</i> .....	32
<b>BAB TIGA : PENGUSAHAN MARHUN DENGAN KEUNTUNGAN DALAM PRAKTIK GADAI SAWAH DI KECAMATAN DARUSSALAM ..</b>	<b>34</b>
A. Demografi Kecamatan Darussalam .....	34
B. Praktik Gadai Sawah di Kecamatan Darussalam .....	36

C. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Penguasaan <i>Marhun</i> dalam Praktik Gadai Sawah di Kecamatan Darussalam .....	44
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>63</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam ialah agama yang sempurna, salah satunya sistem kehidupan yang lengkap dan universal yang mengatur dan memberikan arahan yang dinamis dan lugas bagi aspek kehidupan. Islam juga hadir dalam berbagai bentuk garis-garis hukum yang global, yakni makna-makna tekstual yang umum, yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia baik yang meliputi aspek ibadah maupun muamalah. Dengan demikian akan dapat digali berbagai pemecahan setiap masalah yang timbul dalam kehidupan manusia. masalah muamalah senantiasa berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup pada satu pihak disebabkan ketidakadilan yang dirasakan yang berkenaan dengan pola pikir dan pola hidup dalam bermasyarakat.<sup>1</sup>

Setiap makhluk sosial, manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama, terlebih dalam zaman modern ini tidak mungkin bagi seseorang untuk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan dari orang lain tau kerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu kerja sama antara manusia ialah sebuah kebutuhan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kebutuhan berupa uang. Padahal ia memiliki sejumlah barang yang dapat dinilai dengan uang. Dalam kondisi seperti ini orang bisa melakukan alternatif guna untuk mendapatkan uang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yuris Presintio, "Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam", dalam *Jurnal J-Alif*, Vol. 1, 2019, hlm. 1.

<sup>2</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Cet. Ke-1, hlm. 24.

Gadai atau *rahn* berarti tetap dan lestari, seperti dinamakan *al-habsu*, artinya: *penahanan*. Begitu pun jika dikatakan “*ni’matun rohinah*” artinya: karunia yang tetap dan lestari. *Ar-rahnu* juga berarti *al-tsubut*, yaitu peentapan dan penahanan. Menurut istilah syara’ yang dimaksud dengan *rahn* ialah: menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka keseluruhan atau sebagian utang dapat diterima.<sup>3</sup>

Gadai menurut pendapat ulama mempunyai beberapa kecenderungan yaitu:

- a. Menurut ulama Syafi’iyah yaitu menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.
- b. Menurut ulama Hanabilah yaitu harta yang dijadikan jaminan utang senagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang beutang bergalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.<sup>4</sup>

Dalam hukum adat itu sendiri, gadai merupakan tanah yang digunakan sebagai jaminan sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan cara menebus kembali.<sup>5</sup>

Gadai dalam KUH perdata pada pasal 1150 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lainnya atas namanya, dan yang

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, ahli bahasa*. H. Kamaluddin A. Marjuki, (Bandung: PT. Al- Maarif, 1996), hlm. 139.

<sup>4</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya), (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010), hlm. 118.

<sup>5</sup> Abdul Ghofur, *Gadai Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 113.

memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>6</sup>

Gadai atas tanah ada aturannya yang terdapat dalam hukum adat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau yang selanjutnya disebut UUPA yang merujuk pada hukum adat. Di dalam UUPA hak gadai memiliki sifat sementara, karena gadai dilihat sebagai bentuk eksploitasi oleh pihak yang ekonominya baik terhadap pihak ekonominya lebih hemat, sehingga hak-hak tersebut diusahakan dan dihapus dalam waktu singkat.<sup>7</sup>

Seharusnya gadai (*rahn*) merupakan transaksi antara penggadai (*rahin*) dengan penerima gadai (*murtahin*), yang mana penggadai (*rahin*) menyerahkan hartanya untuk menjadi jaminan utang kepada penerima gadai (*murtahin*) yang memberikan utang. Penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan harga jaminan tersebut kecuali ada akad yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Dalam Islam tidak ada ketentuan khusus tentang kapan jangka waktu gadai itu berakhir, namun Imam Malik mengatakan bahwa manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.<sup>9</sup>

Apabila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya, barulah ia bisa menjual atau menghargai barang tersebut sebagai pelunasan piutangnya.

---

<sup>6</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, Cet ke-39, 2008), hlm. 297.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 300.

<sup>8</sup> Hasan Muatiff Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeven, 2000), hlm. 119.

<sup>9</sup> Abdurrahman Al-Jaziry, *Khitabul Fiqih Alal Mazhabib al-Arba'ah*, Penerjemah Moh. Zuhri (Semarang: Asy Syifa', 1994), hlm. 69.



Akad gadaai (*rahn*) boleh dilakukan jika ada sebab-sebab yang diatur oleh syara'. Sebab-sebab tersebut adalah sebagai berikut, *pertama*, karena adanya pinjaman atau sebuah utang, apabila dalam melakukan transaksi gadaai tanpa disertai adanya utang maka dianggap tidak sah. *Kedua*, utangnya tetap, maka tidak sah menggadaikan barang sebelum utang yang dimilikinya menjadi utang yang tetap. *Ketiga*, utangnya pasti, kedua belah pihak harus menyepakati cara pembayaran utang secara kontan atau cicilan. *Keempat*, utangnya dilihat dengan jelas oleh pihak-pihak yang ikut serta dalam transaksi tersebut baik sifat, zat, maupun kadarnya.<sup>10</sup>

Dalam Islam, gadaai telah diatur mulai dari syarat dan rukunnya, tata caranya, hak dan kewajiban para pihak yang bergadaai hingga hukum pengambilan manfaat atas barang gadaai.<sup>11</sup> Pada dasarnya akad gadaai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, dan untuk menjaga jika pemberi gadaai (*rahin*) tidak mampu atau tidak menepati janjinya bukan mencari keuntungan dan hasil.

Perjanjian dalam gadaai pada dasarnya perjanjian hutang piutang, hanya saja ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadaai apabila akad gadaai ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar utangnya atau ketika akad gadaai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.<sup>12</sup>

*Rahn* merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan masyarakat di kecamatan Darussalam. Kegiatan gadaai sawah tersebut di Aceh sering disebutkan dengan istilah "gala umong". Tradisi gadaai sawah tersebut sudah menjadi turun temurun dari masyarakat sebelumnya sampai dengan

---

<sup>10</sup> Idri, *Hadits Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi*, (Jakarta: Prenamedia, 2015), hlm. 213-214.

<sup>11</sup> Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke-1, 2010), hlm. 169.

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, cet ke-7), hlm. 111.

sekarang. Banyak diantara masyarakat yang belum begitu paham mengenai tata cara gadai yang baik dan benar.

Berbeda dengan masyarakat sebelumnya, ketika transaksi gadai, utang yang diberikan penerima gadai hanyalah dalam bentuk uang bukan dalam bentuk emas, karena pada saat itu emas masih sulit untuk didapatkan. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangannya zaman. Masyarakat ketika memiliki uang dalam jumlah yang banyak, maka ia akan membelanjakan uang itu untuk membeli emas dalam bentuk perhiasan selain itu emas juga memiliki nilai tinggi untuk jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat mengikuti perkembangan zaman yang dilakukan sesuai adat kebiasaan mereka.

Adapun pelaksanaan praktik gadai sawah yang terdapat di kecamatan Darussalam adalah dengan datangnya seseorang petani atau pemilik lahan sawah tersebut yang sedang membutuhkan uang secara mendesak, kemudian terjadilah perjanjian gadai antara pemberi gadai (*rahin*) dengan penerima gadai (*murtahin*) secara lisan. Setelah *rahin* menerima pinjaman utang dari *murtahin* maka pihak *rahin* menyerahkan barang jaminan (*marhun*) yang berupa sepetak lahan sawah. Kedua belah pihak membuat perjanjian, *murtahin* boleh menguasai barang jaminan sampai *rahin* mampu membayar utang *murtahin*. Dalam perjanjian tersebut pihak *rahin* tidak menentukan batas waktu berakhirnya gadai, maka dari itu pihak *murtahin* memanfaatkan barang jaminan tersebut.<sup>13</sup> Dan keuntungan yang diperoleh dari barang jaminan tersebut sepenuhnya milik *murtahin*, keuntungan yang diperoleh lahan sawah tersebut dalam jangka waktu lama melebihi utang *rahin*

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan ibu Yusnidar Selaku Penerima Gadai, Kecamatan Darussalam, Tanggal 20 Februari 2024

Waktu yang dilangsungkan selama perjanjian gadai, kedua belah pihak sepakat tidak membatasi waktu berakhirnya perjanjian gadai tersebut, karena perjanjian yang didasari suka rela dan tolong menolong antara sesama, maka penerima gadai memberi keringanan kepada penggadai untuk melunasi utangnya sesuai kemampuannya. Dalam perjanjian ini ketika penggadai belum bisa mengembalikan uang yang ia terima maka sewaktu menggadaikan sawahnya, maka barang jaminan (sawah) tetap menjadi milik penerima gadai dalam hak pemanfaatannya. Walaupun bersifat sementara dan tidak ada batasan waktu, penerima gadai mempunyai hak untuk memanfaatkan sawah tersebut sampai waktu yang tidak ditentukan atau sampai waktu ketika penggadai mengembalikan utangnya kepada penerima gadai. Sehingga banyak masyarakat yang menggadaikan sawahnya sampai bertahun-tahun karena belum bisa melunasi utangnya kepada penerima gadai akibatnya banyak sawah yang dijual.

Selama berada ditangan pemberi hutang, hak penggarap dan penanaman sawah berada ditangan pemberi hutang. Hasil panen yang melimpah dari sawah pun menjadi hak pemberi hutang. Terkadang apabila hutang belum terlunasi mencapai waktu yang bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan menggarap sawah itu sudah lebih besar dari nilai yang dipinjamkan, dan pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan antara penggadai dan penerima gadai tidak mendatangkan saksi karena sudah saling percaya. Pada saat penggadai (*rahin*) melakukan transaksi gadai yang sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak mau harus merelakan barang yang digadaikan (*marhun*) serta batas waktunya tidak ditentukan, maka adanya ketidakjelasan *sighat*. Sedangkan bermuamalah sendiri dalam Islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diketahui praktik gadai yang dilakukan masyarakat masih belum memenuhi syarat dalam hukum Islam salah satunya yaitu adanya keuntungan yang didapatkan dari hasil penguasaan dan pemanfaatan barang jaminan gadai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkatnya dalam skripsi dengan judul “**Penguasaan Marhun dengan Keuntungan dalam Praktik Gadai di Kecamatan Darussalam Menurut Fiqih Muamalah**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan. Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai sawah di kecamatan Darussalam?
2. Bagaimana penguasaan marhun dengan keuntungan dalam konsep fiqh muamalah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan permasalahan yang telah dijelaskan oleh peneliti merupakan salah satu bagian dari permasalahan yang diteliti, maka penulis memformat tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik gadai sawah di kecamatan Darussalam.
2. Untuk mengetahui penguasaan marhun dengan keuntungan dalam konsep fiqh muamalah.

### **D. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka penulis merasa perlu menelaah beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penilaian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.

Masalah konsep *gadai atau rahn* sudah sering diteliti namun dalam penelitian tentang “*penguasaan marhun dengan keuntungan dalam praktik gadai sawah di kecamatan darussalam menurut fiqh muamalah*” seperti penelitian ini belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti.

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan pengupahan antara lain yaitu:

*Pertama*, yang ditulis oleh Irwansyah Muhammad Jamal dan Zaiyad Zubaidi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul “*sistem perjanjian pengelolaan sawah di Aceh Besar (studi pola keterlibatan dan pembagian hasil panen)*”. Penelitian ini membahas mengenai perjanjian dan bagi hasil panen pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan penggarap sawah di Aceh Besar. Dan penelitian ini juga membahas mengenai bagian zakat dari hasil panen sawah.<sup>14</sup> Sedangkan penulis membahas mengenai pengelolaan dalam praktik gadai sawah tanpa batas waktu menurut fiqh muamalah, adanya ketidakjelasan batas waktu.

*Kedua*, yang ditulis oleh Mandar Mahendra dari prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “*analisis praktek gala umong di kecamatan seunagan timur kabupaten nagan raya menurut mazhab syafi’i*”. Penelitian ini membahas gadai sawah dengan barang jaminan masih menjadi hak bersama atau hak barang jaminan tersebut masih milik keluarga bukan milik pribadi. Tetapi syarat dalam suatu barang jaminan itu harus utuh artinya barang tersebut tidak terkait

---

<sup>14</sup> Jamal, Irwansyah Muhammad, dan Zaiyad Zubaidi. “*Sistem Perjanjian Pengelolaan Sawah Di Aceh Besar (Studi Pola Keterlibatan Dan Pembagian Hasil Panen)*.” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undang Dan Ketentuan Sosial* 13.2 (2023): 192-215.

dengan hak orang lain.<sup>15</sup> Adapun penulis membahas mengenai batas waktu yang tidak ditentukan dalam perjanjian yang dibuat dari kedua belah pihak antara pemberi gadai dengan penerima gadai yang membedakan pada penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu lebih menekankan pada milik barang jaminan tersebut masih milik bersama dan belum dibagi sedangkan penulis barang jaminannya milik pribadi.

*Ketiga*, yang ditulis oleh Hariana Masyur dari prodi Perbankan Syariah yang berjudul “*Praktik Gadai Sawah Di Lingkungan Bua-Bua I Kabupaten Pinrang (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi’i)*”. Penelitian ini membahas mengenai praktik gadai yang dilakukan tersebut atas percaya antara sesama dengan tujuan untuk saling tolong menolong, dan penelitian tersebut mencantumkan batas waktu dari pembayaran hutang pihak penerima hutang yang dilunasi oleh pemberi hutang.<sup>16</sup> Adapun penulis membahas mengenai gadai sawah tetapi tidak disepakati secara jelas mengenai batas waktu untuk pengembalian hutang dan terdapat juga perbedaan objeknya.

*Keempat*, yang ditulis oleh Ayu Afifah dari prodi Muamalah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga (Studi Kasus Di Masyarakat Talang Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)*”. Penelitian ini membahas mengenai barang jaminan yang berupa alat rumah tangga yaitu kulkas dan dalam perjanjian kedua belah pihak telah menentukan batas waktu hutang tersebut akan

---

<sup>15</sup> Mandar Mahendra, “*Analisis Prakti Gala Umong Di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Menurut Mazhab Syafi’i*” Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

<sup>16</sup> Hariana Masyur, “*Praktik Gadai Sawah Di Lingkungan Bua-Bua I Kabupaten Pinrang (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi’i)*”. Fakultas Ekonimi Dan Bisnis Islam Institusi Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

dibayarkan.<sup>17</sup> Sedangkan penulis meneliti tentang barang jaminan yang berupa sawah dengan batas waktu yang tidak ditentukan oleh kedua belah pihak antara pemberi gadai dengan penerima gadai.

*Kelima* yang ditulis oleh Ifatul Ulya dari prodi Muamalah fakultas Syari'ah dan Hukum berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Barang Jaminan Perhiasan Kredit (Studi Kasus Di Pasar Wonosalam Demak)*". Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum islam mengenai gadai dengan menggunakan barang kredit atau yang belum lunas, tetapi kedua belah pihak tidak menggunakan surat perjanjian.<sup>18</sup> Adapun pembahasan yang dibahas oleh penulis adalah mengenai gadai dengan barang jaminan sawah yang diberikan kepada penerima jaminan atas berupa emas atau uang yang diberikan oleh penerima gadai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

## **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran, untuk memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan istilah-istilah tersebut, yaitu:

### **1. Penguasaan**

Penguasaan adalah proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasai. Atau orang yang menguasai; orang yang berkuasa untuk menyelenggarakan sesuatu, memerintah, dan sebagainya<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ayu Afifah, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga (Studi Kasus Di Masyarakat Talang Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)*" Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

<sup>18</sup> Ifatul Ulya, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Barang Jaminan Perhiasan Kredit (Studi Kasus Di Pasar Wonosalam Demak)*", Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

<sup>19</sup> Kuasa (def.1) (n.d), Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses Melalui <https://kbbi.web.id/kuasa> Selasa: 6 Februari 2024

## 2. *Rahn*

*Rahn* yaitu menggabungkan atau menungguhkan. Menurut Bahasa, gadai berarti *Al- Thubuut Wa Ad-Dawam* yang memiliki arti kekal atau tetap. Adapun pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.<sup>20</sup>

*Rahn* adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu Tindakan kebijakan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Berbeda dengan gadai menurut hukum perdata, disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara memarik bunga atau sewa modal yang ditetapkan. Namun, untuk ketenagan hari, pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayarkan oleh yang berutang. Untuk itu pemilik boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.<sup>21</sup>

## 3. Sawah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata sawah adalah tanah yang digarap dan dialiri untuk tempat menanam padi.<sup>22</sup>

## 4. Fiqh muamalah

Menurut terminologi, *fiqh* pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah islamiyah.<sup>23</sup> Secara

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah al-Majadallad al-Tsalis*, Terj. Ach. Marjuki, (Kairo: Dar al-Fath lil I'iam al-'Arabi, 1990), hlm. 123.

<sup>21</sup> Abdur Rahman Al Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Prenamedia Group, 2018), hlm. 265.

<sup>22</sup> Sawah (def.1) (n.d), Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses Melalui <https://kbbi.lektur.id/sawah> Selasa: 6 Februari 2024.

<sup>23</sup> Ahmad Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1068



bahasa *muamalah* berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah *muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.<sup>24</sup> *Fiqh muamalah* ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang terdapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terperinci.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Cara-cara yang di gunakan untuk menyusun sebuah karya ilmiah sangat berhubungan erat terhadap permasalahan yang ingin diteliti, yang akan memberi pengaruh untuk kualitas sebuah penelitian. Oleh karena itu, cara-cara yang ditempuh dalam penulisan serta penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan penelitian sosiologis (*empiris*). Dengan pendekatan ini, penulis akan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan masyarakat terutama pemberi gadai dan penerima gadai sawah tanpa batas waktu dengan keuntungan di kecamatan Darussalam.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang

---

<sup>24</sup> Rachmad Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 14.

digunakan untuk meneliti dan memahami kondisi dari berbagai fenomena sosial yang ada di masyarakat.<sup>25</sup>

Pada dasarnya fenomena yang terjadi pada praktik gadai dengan keuntungan di kecamatan Darussalam menurut gambaran dan jawaban yang bersifat deskriptif analisis. Hal tersebut dapat dipenuhi dengan menguraikan kondisi dan situasi, serta jawaban yang berkaitan dengan persoalan pada fenomena tersebut secara tertulis. Dari penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa jenis penelitian yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah rujukan yang digunakan untuk memperoleh data penelitian, seperti informan dan responden, catatan benda dan suatu proses yang dapat dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.<sup>26</sup> Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer penulis dapatkan melalui penelitian lapangan sedangkan data sekunder penulis dapatkan melalui penelitian pustaka. Penulis menggunakan metode perpaduan antara *Field Research* (penelitian lapangan) dan *Library Research* (penelitian perpustakaan).

- a. Data primer merupakan data yang berupa perkataan dan tindakan yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dapat dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi lapangan, diskusi terfokus dan penyebaran kuisioner.<sup>27</sup> Data primer untuk penelitian ini diperoleh dengan melakukan metode penelitian lapangan (*Field*

---

<sup>25</sup> Salim Dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), Hlm. 27-33.

<sup>26</sup> Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Ar-Raniry*, Edisi Revisi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), Hlm. 37.

<sup>27</sup> Sandu Siyoto, M. Kes & Ali Sodik, Ayup (Ed), *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet. 1, Hlm. 67.

*Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan lapangan, dengan mengadakan penelitian pada pemberi gadai dan penerima gadai sawah di kecamatan Darussalam. Penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan yaitu mengunjungi langsung tempat penelitian ini disawah di kecamatan Darussalam.

- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang sudah tersedia.<sup>28</sup> melalui penelitian keperustakaan (*library reserch*) dengan cara membaca dan menelaah bahan-bahan bacaan, baik itu berupa dokumen-dokumen maupun karya ilmiah. Untuk mendapatkan data sekunder ini, penulis akan mengumpulkan dan mengkaji buku-buku, jurnal, kitab, dan data-data dalam bentuk keperustakaan lainnya yang relevan dengan gadai sawah tanpa batas.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berdialog, baik itu melalui tatap muka langsung maupun telepon.<sup>29</sup> percakapan yang dilakukan oleh dua orang pihak diantaranya pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) sebagai orang yang memberikan jawaban pertanyaan yang diajukan.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>29</sup> Mawardi, *Praktisi Penelitian Kualitatif Teori Dan Dasar Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), Hlm. 50.

Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk *guide interview* yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang penulis susun untuk diajukan kepada responden yaitu pemberi gadai dan penerima gadai. Penelitian ini juga mengembangkan pertanyaan kebutuhan data penulis yang dilakukan secara fleksibel.

b. Observasi

Observasi merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari berbagai proses untuk memperoleh data secara langsung maupun tidak langsung yang terjadi pada suatu permasalahan yakni pada objek penelitian terkait gadai yang terjadi pada masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Sehingga akan diperoleh data yang tepat, akurat, sah dan bukan perkiraan saja. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data tertulis dari pihak pemilik usaha dan pekerja dengan objek yang ingin penulis teliti. Dokumen ini dapat membantu penulis dalam penyelesaian skripsi dengan menggunakan bukti akurat dan pencatatan sumber-sumber informasi khusus berdasarkan referensi atau sumber yang konkrit, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan perjanjian baik lisan maupun tulisan dengan masalah tertentu seperti halnya tentang judul skripsi ini.

5. Objek dan Keabsahan Data

Keabsahan data validitas data dalam penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi sebagai Teknik pemeriksaan data, yang merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam kualitatif, untuk mengetahui

derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dengan Teknik yang tepat dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai aspek atau segi. Untuk mendapatkan proses ini sangat mendukung dan menentukan hasil akhir suatu penelitian, oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data tersebut.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan data lainnya dikumpulkan terlebih dahulu. Semua data terkumpul dan diklarifikasikan berdasarkan tujuannya masing-masing agar bisa menghasilkan uraian yang sistematis. Selanjutnya data dari hasil klarifikasi tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Setelah melalui tahap analisis baru penelitian akan menarik kesimpulan dan menyajikannya secara naratif. Dengan demikian, peneliti akan menghasilkan penelitian yang valid dan mudah dipahami.

Selanjutnya penulis menganalisis dari aspek hukum Islam terkait gadai sawah dengan keuntungan, kemudian menyajikannya secara tertulis dalam penelitian ini.

#### 7. Pedoman Penelitian

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan al-Qur'an dan terjemahannya, Hadis, kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Berdasarkan pedoman-pedoman tersebut. Peneliti berusaha menyusun hasil penelitian yang diperoleh

menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dan mudah untuk dipahami para pembaca.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling berkaitan antara satu dengan bab lainnya. Setiap bab akan menguraikan beberapa sub-sub pembahasan yang lebih rinci sehingga akan memudahkan para pembaca dalam menelaah penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

Bab *satu* merupakan pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan 7 (tujuh) sub pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua* berisi pembahasan teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Konsep *Rahn* Menurut Hukum Islam, berisi tentang: (Pengertian *Rahn*, Dasar Hukum *Rahn*, Rukun dan syarat *Rahn*, Pemanfaatan Barang *Rahn*, Penguasaan Barang Jaminan, dan Berakhirnya Akad *Rahn*).

Bab *tiga* hasil penelitian, bab ini berisi tentang uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian yang meliputi demografi kecamatan Darussalam, praktik gadai sawah di kecamatan Darussalam, penguasaan *marhun* dengan keuntungan dalam konsep *fiqih muamalah*, dan yang terakhir peneliti akan mengungkapkan ada atau tidaknya penyimpangan antara realita yang terjadi di kecamatan Darussalam dan dengan nilai-nilai dalam syariah Islam.

Bab *empat* merupakan penutup (bab terakhir) yang akan diisi dengan kesimpulan dari pembahasan yang sudah dipaparkan, dan saran-

saran dari penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan dan dianggap penting untuk penyempurnaan penelitian ini.



## **BAB DUA**

### **KONSEP RAHN MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **A. Pengertian *Rahn***

Transaksi hukum gadai dalam fiqh Islam disebut *al-rahn*. Kata *al-rahn* (gadai) menurut bahasa berarti *al-thubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang mendeskripsikan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat, di samping itu *ar-rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal dan jaminan.<sup>30</sup> Adapun gadai dari segi istilah (terminologi) adalah pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas (bila telah sampai waktunya tidak di tebus, maka barang tersebut menjadi milik orang yang memberi pinjaman).<sup>31</sup>

Secara syar'i, *rahn* adalah harta yang digunakan sebagai jaminan hutang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) menunaikannya.<sup>32</sup>

Dalam literatur fiqh, gadai (*rahn*) didefinisikan dengan menjadikan barang sebagai jaminan dari hutang, sebagai pengganti apabila hutang tersebut tidak bisa dibayar. Ulama fiqh mendefinisikan *rahn* adalah menahan sesuatu karena adanya hak yang memungkinkan hak itu dapat terpenuhi dari sesuatu tersebut.<sup>33</sup>

Definisi *rahn* ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh. Menurut Ulama Mazhab Hanafi *rahn* adalah menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian.

---

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2002), hlm. 105.

<sup>31</sup> Rachmat Syafie, *Fiqh Muamalah* (Bandung; Pustaka Setia, 2001), hlm. 159.

<sup>32</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 16.

<sup>33</sup> Wahhab Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 107.



Menurut ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali, *rahn* yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang yang dijadikan pembayar hutang jika orang yang berhutang tidak membayar hutangnya.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki *rahn* adalah harta yang dijadikan pemiliknnya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat. Menurut Wahbah az-Zuhaili, maksud dari definisi *rahn* menurut ulama Malikiyyah tersebut adalah gadai merupakan transaksi untuk mengambil sesuatu dari harta baik bendanya seperti benda bergerak dan hewan, atau manfaat yang dibatasi dengan waktu, atau pekerjaan tertentu yang dihitung berdasarkan hutang piutang.<sup>35</sup>

Wahbah az-Zuhaili sendiri mengemukakan definisi *rahn* sebagai berikut. Pertama, *rahn* secara syara' adalah menahan sesuatu secara hak yang memungkinkan mengambil manfaat darinya, yaitu menjadikan sesuatu atau benda yang mempunyai nilai ekonomis menurut syara' sebagai jaminan hutang dimana dimungkinkannya dapat dilunasinya hutang itu dari seluruh atau sebagian benda tersebut. Kedua, akad jaminan dengan harta, yaitu akad untuk mengambil dengan harta bukan jamina dengan orang sehingga berbeda dengan akad *kafalah* karena jaminan pada saat akad ini terletak pada *kafil* (orang yang menjamin) bukan pada harta yang di ambil oleh orang yang memberi hutang.

Dapat dikatakan bahwa *rahn* (gadai) adalah bentuk perjanjian yang dilakukan secara tidak tunai atau dalam bentuk hutang piutang dengan menggunakan benda sebagai jaminan atas hutang itu dan jika dalam waktu jatuh tempo yang telah ditentukan hutang tersebut belum terbayarkan, maka jaminan dapat dijual untuk melunasi hutang. Gadai juga dapat diartikan dengan akad seseorang yang mempunyai hutang kepada orang lain dan

---

<sup>34</sup> Adrian Sutendi, *Hukum Gadai Syariah*,... hlm. 19.

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 5 (Libanon: Dar Al-Fikri, 1984), hlm. 107-108.

menjadikan barang miliknya sebagai jaminan atas hutang tersebut sehingga ia melunasi hutangnya secara keseluruhan. Dapat pula didefinisikan bahwa *rahn* adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat darinya atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis dalam pandangan syari'ah sebagai kepercayaan atas harta yang memungkinkan pengambilan hutang secara keseluruhan atau sebagaian barang itu.<sup>36</sup>

## B. Dasar Hukum *Rahn*

### 1. Al-Qur'an surah *Al-Baqarah*: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانًا مَّقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أُوْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al- Baqarah ayat 283).<sup>37</sup>

Kata *farihadu* dalam ayat tersebut diartikan sebagai “makna hendaklah ada barang tanggungan”. Kemudian dilanjutkan dengan *muqbudah* yang artinya “yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dari kata itulah dapat diperoleh suatu pengertian bahwa secara tegas *rahn* adalah barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang meminjamkan uang sebagai pengikat diantara keduanya. Meskipun pada dasarnya tanpa hal

<sup>36</sup> Idri, *Hadis Ekonomi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Presss, 2014), hlm. 104.

<sup>37</sup> Q.S Al-Baqarah [2]: 283

tersebut pun pinjam meminjam tersebut tetap sah. Namun untuk lebih menguatkannya, maka dianjurkan untuk menggunakan barang gadai.

Dengan mencermati surah Al- Baqarah ayat 283 tersebut dapat dikatakan bahwa dalam *muamalah* tidak secara tunai ketika safar dan tidak terdapat penulis untuk menuliskan transaksi itu maka *ar-rahn* dalam kondisi itu hukumnya sunnah. Dalam kondisi mukim hukumnya *mubah*.

Dari ayat tersebut juga terkandung makna *ar-rahn* boleh dilakukan baik ketika safar maupun mukim. Firman Allah Swt. *in kuntum alasafarin* (jika kalian dalam keadaan safar), bukanlah pembata, tetapi sekedar penjelasan tentang kondisi. Riwayat Aisyah dan Anas jelas menunjukkan bahwa Nabi Saw. melakukan *ar-rahn* di Madinah dan beliau tidak dalam kondisi safar, tetapi sedang mukim.<sup>38</sup>

## 2. Hadits Nabi Muhamad Saw

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَدَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَبِيلِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

“telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Wahid telah menceritakan kepada kami Al Amasy berkata; kami di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari Aisyah r.a bahwa Nabi Saw. pernah membeli makanan dari orang yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi beliau “. (H.R Bukhari No. 2326).<sup>39</sup>

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa Islam tidak membedakan antara muslim dan non muslim dalam bidang *muamalah* oleh karena itu

<sup>38</sup> Adrian Sutendi, *Hukum Gadai Syariah*,... hlm. 178.

<sup>39</sup> Kitab Bukhari, No. 2326.

seorang muslim wajib membayarkan utangnya sekaligus kepada non muslim.

Berdasarkan hadits diatas, maka para ulama dari zaman dahulu hingga sekarang, secara global telah menyepakati bolehnya akad pegadaian. Ini berarti barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi, agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik uang. Dengan demikian, barang yang tidak dapat diperjualbelikan, dikarenakan tidak ada harganya atau haram untuk diperjualbelikan, adalah tergolong barang yang tidak dapat digadaikan. Yang demikian itu dikarenakan, tujuan utama disyartakannya pegadaian tidak dapat dicapai dengan harga yang haram atau tidak dapat diperjualbelikan. Oleh karena itu, yang digadaikan dapat berupa tanah, rumah, perhiasan, kendaraan, alat-alat elektronik, surat saham, dan lain-lain.<sup>40</sup>

### 3. Ijma' ulama

Para ulama sepakat gadai hukumnya boleh dan tidak pernah mempertentangkan hukum *mubah* (boleh) gadai dan landasan hukumnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa syari'at tersebut diberlakukan bagi orang yang tidak berpergian, dengan adil perbuatan Rasulullah Saw terhadap orang Yahudi di madinah. Jika berpergian, maka tergantung kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut. Adapun rukun gadai tersebut terdiri atas *sighat* atau *ijab qabul*, orang berakad yakni orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai, harta yang dijadikan agunan dan hutang.<sup>41</sup>

Kesepakatan ulama ini didasarkan pada karakter manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Tidak ada seorang yang memiliki semua yang mereka butuhkan. Oleh karena itu,

---

<sup>40</sup> Adrian Sutendi, *Hukum Gadai Syariah*,... hlm. 184.

<sup>41</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 254.

pinjam meminjam disertai dengan jaminan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya.

#### 4. Kaidah hukum

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua *muamalah* boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>42</sup>

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam *muamalah* akad apapun pada dasarnya adalah halal, seperti jual beli, sewa, gadai, dan lain-lain. Kecuali yang memang sudah jelas dalil kebenarannya seperti, perjudian dan riba.

#### C. Rukun dan Syarat *Ar-Rahn*

Gadai atau *rahn* merupakan salah satu bentuk *muamalah* yang melibatkan dua belah pihak sebagai subjek (*rahin* dan *murtahin*) dan adanya barang sebagai objek gadai. Jika tidak ada yang melakukan akad gadai, maka gadai tersebut tidak sah. Demikian pula, jika tidak ada barang yang dijadikan sebagai objek gadai dan utang yang menjadi tanggungan dan harus dibayar, serta akad transaksi gadai, maka gadai itu juga tidak sah. Oleh karena itu, akad *rahn* dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, sebab rukun merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi secara tertib dalam setiap perbuatan hukum termasuk dalam akad gadai, sedangkan syarat adalah unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan hukum gadai tersebut.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Faturrahman Azhari, *Qawaid Fiqiyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas, 2015), hlm. 135.

<sup>43</sup> Idris, *Hadis Ekonomi...*, hlm. 106.

### 1. Rukun *Ar-rahn*

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rahn*. Menurut Jumhur Ulama rukun *ar-rahn* itu ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*)
- b. Sighat (*lafadz ijab dan qabul*).
- c. Utang (*al-marhun bih*).
- d. Harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*).

Adapun ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun *ar-rahn* itu hanya ijab dan qabul. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad rahn ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*) menurut ulama Hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat *ar-rahn*, bukan rukunnya.<sup>44</sup>

### 2. Syarat-syarat *Ar-rahn*

Menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat sah akad *ar-rahn* yaitu:

- a. *Ar-rahin* dan *murtahin*, keduanya disyaratkan cakap bertindak hukum kecakapan bertindak hukum ditandai dengan telah *baligh* dan berakal. Oleh karena itu, akad *rahn* tidak sah dilakukan oleh orang yang gila dan anak kecil yang belum *mumayiz*.
- b. *Marhun bih* (utang), disyaratkan *pertama*, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang. *Kedua*, utang itu dapat dilunasi dengan *marhun bih* (barang jaminan), *ketiga*, utang itu pasti dan jelas baik zat, sifat, maupun kadarnya.

---

<sup>44</sup> Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj* (Beirut: Dar Fikri, 1978), Jilid II, hlm.121.

- c. *Marhun* (barang jaminan/agunan). Para ulama sepakat bahwa apa yang diisyaratkan pada *marhun* adalah yang diisyaratkan pada jual beli.

Syarat-syarat *marhun* adalah:

1. Barang jaminan (*marhun*) itu dapat dijual dan nilainya seimbang dengan utang. Tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak ada ketika akad seperti burung yang sedang terbang, karena hal itu tidak dapat melunasi utang dan tidak dapat dijual.
2. Barang jaminan itu bernilai harta, merupakan *mal mutaqaawwim* (boleh dimanfaatkan menurut syariat). Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan bangkai, *khamar*, karena tidak dapat tidak dapat dipandang sebagai harta dan tidak boleh dimanfaatkan menurut Islam.
3. Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
4. Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang dan berada dalam kekuasaannya.
5. Barang jaminan harus dapat dipilah. Artinya, tidak terkait dengan hak orang lain, misalnya harta berserikat, harta pinjaman, harta titipan, dan sebagainya.
6. Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat serta tidak terpisah dari pokoknya, seperti tidak sah menggadaikan buah yang ada dipohonnya, atau menggadaikan setengah rumah pada satu rumah atau seperempat mobil dari satu buah mobil.
7. Barang jaminan itu dapat diserahterimakan, baik materinya maupun manfaatnya. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka surat

jaminan tanah dan surat-surat rumah yang dipegang oleh pemberi utang diserahkan kepada pemegang jaminan (*murtahin*).

d. Syarat penyerahan *marhun* (agunan).

Apabila agunan telah diterima oleh *murtahin* kemudian utang sudah diterima oleh *ar-rahin*, maka akad *ar-rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak (*luzum*), syarat terakhir yang merupakan kesempurnaan *ar-rahn*, yaitu penyerahan barang jaminan (*qabdh al-marhun*), artinya barang jaminan dikuasai secara hukum oleh *murtahin*.<sup>45</sup>

e. *Sighat* akad

disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan syarat tertentu atas dikaitkan dengan masa yang akan datang. Ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa apabila akad *ar-rahn* dibarengi dengan syarat tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sementara akad *ar-rahmnya* sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka akad *ar-rahn* diperpanjang satu bulan; atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan.

Ulama Hanabilah, Malikiyyah dan Syafi'iyah menyatakan, bilamana syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat itu diperbolehkan. Akan tetapi, apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan *ar-rahn* satu bulan dan pembolehan pemanfaatan),

---

<sup>45</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, juz 3 (mesir: al-Maktabah al-tijariyah al-kubra, 1969), hlm. 319.



merupakan syarat yang tidak sesuai dengan tabiat akad *ar-rahn*, karenanya syarat tersebut batal.<sup>46</sup>

#### **D. Pemanfaatan Barang Jaminan**

Hakikat akad *ar-rahn* dalam Islam adalah akad *tabarru'*, yakni akad yang dilaksanakannya tanpa ada imbalan dan tujuannya hanya sekedar tolong menolong. Oleh karena itu, *murtahin* tidak menerima suatu tambahan apa pun dari *rahin*.

Begitu juga dengan barang gadai, ia tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Akad *ar-rahn* dimaksudkan sebagai bentuk kepercayaan dan jaminan atas pemberian utang, bukan mencari keuntungan darinya. Barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, sebab tindakan tersebut termasuk menyia-nyiaikan harta. Dalam hal ini kebolehan memanfaatkan barang gadai (*marhun*) ada dua sisi yaitu pemanfaatan oleh *ar-rahn* dan oleh *murtahin*.

##### **1. Pemanfaatan *marhun* oleh *ar-rahin* (penggadai).**

Dalam hal ini pemanfaatan *marhun* oleh *ar-rahin*, terdapat dua pendapat, yakni jumbuh ulama menyatakan *ar-rahn* tidak boleh memanfaatkan *marhun*. Ulama Hanafiyah menyatakan *ar-rahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* baik dalam bentuk mengendarai, mendiami, dan sebagainya kecuali atas izin *murtahin*. Sebagaimana *murtahin* juga tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali atas izin *ar-rahin*. *Ar-rahin* memanfaatkan barang gadai, seperti minum susu sapi yang digadaikan, memakan buah pohon yang digadaikan, mendiami rumah yang digadaikan

---

<sup>46</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 256.

tanpa izin *murtahin* maka ia menjamin (*dhaman*) nilainya dan mengganti kerusakannya.

- a. Kalangan ulama Hanafiyyah menjelaskan bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikannya, apapun jenis dan bentuk barang tersebut, baik kendaraan, tempat tinggal dan lainnya, kecuali penerima gadai mengizinkannya. Hal ini juga berlaku bagi penerima gadai, dia tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai atau jaminan kecuali diizinkan oleh pihak yang menggadaikan. Argumentasi kalangan Hanafiyyah, karena hak menahan barang tersebut berada di tangan penerima gadai.
- b. Kalangan Hanabilah berpendapat senada dengan kalangan hanafiyyah. Mereka tidak memperbolehkan bagi pihak yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, kecuali seizin pihak penerima gadai. Karena barang gadaian pada dasarnya sedang dalam penahanan di tangan penerima gadai, maka pemilik barang atau pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkannya.
- c. Kalangan malikiyyah berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, meskipun pihak penerima gadai mengizinkannya, izin yang diberikan pihak penerima gadai itu membatalkan gadai. Karena barang jaminan tersebut berstatus sebagai jaminan utang, tidak lagi hak pemilik secara penuh.
- d. Ulama syari'iyah mengemukakan pendapat yang lebih longgar dari pada pendapat ulama Hanafiyyah dan Hanabilah, karena apabila pemilik barang itu ingin memanfaatkan *al-marhun*, tidak perlu ada izin dari pemegang *al-marhun*. Alasannya, barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk

memanfaatkan hak miliknya. Akan tetapi, pemanfaatan *al-marhun* tidak boleh merusak barang itu ketika dimanfaatkan pemiliknya, maka pemilik bertanggung jawab untuk itu.

*Murtahin* tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya. *Murtahin* boleh menggunakan dan mengambil air susu hewan apabila ia memberikan nafkah (memelihara hewan). Tentunya, pemanfaatan *marhun* sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan.

## 2. Pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* (penerima gadai)

Pada asalnya barang gadai, biaya pemeliharaan dan pemanfaatannya adalah milik orang yang menggadaikan (*ar-rahin*). *Murtahin* tidak boleh mengambil manfaat barang gadai tersebut kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya. *Murtahin* boleh menggunakan dan mengambil air susu hewan apabila ia memberikan nafkah (memelihara hewan tersebut). Tentunya, pemanfaatan *marhun* sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memerhatikan keadilan.

- a. Juhum ulama selain Hanabilah berpendapat tidak ada hak lagi *murtahin* untuk menafsirkan sesuatu dari akad *ar-rahn*. Hanafiyyah berpendapat *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* baik cara menggunakan, mengendarai, minum susu, atau mendiami rumah yang digadaikan, kecuali atas izin *ar-rahin*. Karena *murtahin* hanya berhak untuk menahan barang gadai tidak untuk memanfaatkan. *Murtahin* tidak berhak untuk memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipunizinkan oleh *ar-rahin*. *Marhun* hanya berfungsi sebagai *tautsiq bi ad-dym*, sedangkan manfaatnya tetap menjadi hak *ar-rahin*, jika ia memanfaatkan, kemudian barang rusak *murtahin* menanggungnya.

Apabila *ar-rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* maka ia boleh memanfaatkannya secara mutlak menurut sebagian ulama Hanafiyah. Akan tetapi, sebagian yang lainnya melarang karena ini adalah riba. Keizinan dan kerelaan tidak menghalalkan riba. Memanfaatkan barang gadaian sama dengan *qardh* yang menguntungkan dan setiap bentuk *qardh* yang menguntungkan adalah riba.

Jika diisyaratkan kepada *ar-rahin* untuk memanfaatkan barang ketika akad diharamkan karena itu adalah riba, setiap utang yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba, jika tidak disyaratkan pada waktu akad dibolehkan karena itu adalah *tabarru'* dari *ar-rahin* kepada *murtahin*.

- b. Malikiyah berpendapat, apabila *ar-rahin* mengizinkan *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* atau *murtahin* mensyaratkan untuk memanfaatkan *marhun* hal itu dibolehkan jika itu berupa utang yang timbul dari jual beli yang dilunasi sampai waktu yang ditentukan. Akan tetapi, ulama ini tidak membolehkan jika utang itu berupa *qardh* karena *qardh* mendatangkan manfaat tidak boleh. Syafi'iyah berpendapat sama dengan Malikiyah, menurutnya tidak boleh bagi *murtahin* memanfaatkan benda gadai.<sup>47</sup>

Menurut Fathi ad-Duraini, kehati-hatian para ulama fiqh dalam menetapkan hukum pemanfaatan *marhun*, baik oleh *rahin* maupun *murtahin* bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan sebagai pemakan riba, karena hakikat *rahn* dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya hanya sekedar tolong menolong. Oleh sebab itu, para ulama fiqh menyatakan bahwa apabila ketika berlabgsungnya akad kedua belah pihak menetapkan syarat bahwa kedua belah pihak boleh

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 259.

memanfaatkan *marhun*, maka akad *rahn* itu dianggap tidak sah, karena hal ini dianggap bertentangan dengan tabiat akad *rahn* itu sendiri.

*Rahn* yang dikemukakan para ulama klasik hanya bersifat pribadi, artinya, utang-piutang yang hanya terjadi antara seorang yang memerlukan dengan seseorang yang memiliki kelebihan harta.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa baik penerima gadai ataupun pemberi gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang dijadikan jaminan gadai (barang gadai) jika dilakukan tidak atau tanpa meminta izin terlebih dahulu, baik pihak *rahin* (yang menggadaikan) ataupun *murtahin* (yang menggadaikan).

## E. Penguasaan Barang Jaminan

Barang gadaian dipandang sebagai amanat bagi *murtahin* sama dengan amanat yang lain, dia tidak harus membayar kalau barang itu rusak kecuali karena tindakannya.<sup>48</sup>

Ibnu Qudamah dalam kitab *al-mugny* menjelaskan bahwa pengambilan kekuasaan dari barang gadai itu mencakup pada dua keadaan yaitu:

1. Yang tidak membutuhkan kepada biaya seperti rumah, barang-barang dan sebagainya.
2. Yang membutuhkan pembiayaan.<sup>49</sup>

Mengenai hukum penerima gadai dengan manfaat dari barang yang membutuhkan biaya dengan seizin yang menggadaikan adalah sebanding dengan biaya yang diperlukan. Dari dua bagian di atas dapat ditemui adanya barang bergerak dan barang tetap. Barang bergerak adalah barang yang

---

<sup>48</sup> Abdul Al-Rahman al Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 2, Maktabah al-Tijariyah, al-Qubra, Hlm. 287.

<sup>49</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 376.

dalam penyerahannya tidak membutuhkan akte otentik seperti buku dan lain sebagainya. Sedangkan barang tetap adalah barang yang dalam penyerahannya memerlukan suatu akte yang otentik seperti rumah, tanah dan lain-lain.

Jika memperhatikan penjelasan di atas dapat diambil pengertian bahwa pada hakekatnya penerima gadai atas barang jamina yang tidak membutuhkan biaya tidak dapat menguasai barang jaminan tersebut.

Keterangan diatas menunjukkan bahwa penerima barang gadai tidak boleh menguasai barang gadaian walaupun diizinkan oleh *murtahin*.

Akan tetapi menurut mayoritas ulama, penerima gadai boleh menguasai dari barang gadai bila sudah diizinkan oleh penggadai, dengan catatan hendaknya hal tersebut tidak diisyaratkan dalam akad.

Syari'at Islam dalam masalah gadai pada prinsipnya adalah untuk kepentingan sosial, yang ditonjolkan adalah nilai sosialnya. Tetapi dipihak lain pada kenyataannya atau praktiknya tidak demikian halnya. Karena dinilai tidak adil, pihak yang punya uang merasa dirugikan, atas dasar karena adanya inflasi nilai mata uang. Sementara uang tersebut juga dipakai sebagai modal usaha.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, Rahmat Syafi'I mengatakan:

Bahwa *murtahin* boleh menguasai barang gadai sepanjang diizinkan oleh *rahin*, dan tidak mengarah pada riba yang diharamkan. Yakni *murtahin* boleh menguasainya sekedar untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh *murtahin*.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Rahmat Syafi'I, *Problematika Hukum Islam Konteporer*, Buku Ketiga, Cet-2 (Jakarta: LSIK, 1997), hlm. 79.

## F. Berakhirnya Akad Gadai

Ada beberapa sebab yang menjadikan akad gadai akan berakhir diantaranya adalah:

- a. *Rahn* diserahkan kepada pemiliknya. Ketika barang gadaian dikembalikan kepada pemiliknya maka berakhirlah akad gadai tersebut.
- b. Hutang dibayarkan semuanya. Dengan dibayarkannya hutang maka *rahin* berhak mengambil kembali barang gadaianya. Sayid Sabiq menukil perkataan Ibnu Mundzir mengatakan bahwa para ahli ilmu telah sepakat jika seseorang menggadaikan sesuatu lalu membayar hutangnya sebagian, dan ingin mengambil sebagian barang gadaianya maka hal ini tidak berhak atasnya sampai dia melunasi seluruh hutangnya.
- c. Penjualan *rahn* secara paksa oleh hakim. Hakim berhak mengambil harta *rahn* dari *marhun* untuk pembayaran hutang *rahin*, walaupun *rahin* menolak hal itu.
- d. Pembebasan hutang oleh *murtahin*. Ketika *murtahin* membebaskan hutang *rahn* maka berakhirlah akad gadai tersebut.
- e. Pembatalan hutang dari pihak *murtahin* berhak untuk membatalkan hutang kepada pihak *rahin*, ketika hal ini terjadi maka batal akad gadai.
- f. *Rahin* meninggal dunia. Menurut pendapat para ulama Malikiyah bahwa *rahn* itu batal jika *rahin* meninggal dunia sebelum menyerahkan harta gadai kepada *murtahin*, bangkrut, tidak mampu untuk membayar hutangnya, sakit atau gila yang membawa pada kematian.

- g. *Rahn* rusak atau sirna. Dengan rusak atau sirnanya harta gadai maka berakhirilah akad gadai tersebut.<sup>51</sup>



---

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* Jilid III (Mesir: Darul Fath, 2000), hlm. 34.



## BAB TIGA

### PENGUASAAN *MARHUN* DENGAN KEUNTUNGAN DALAM PRAKTIK GADAI SAWAH DI KECAMATAN DARUSSALAM

#### A. Demografi Kecamatan Darussalam

##### 1. Letak Kecamatan Darussalam

Kecamatan Darussalam adalah salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Aceh Besar, secara geografis kecamatan Darussalam terletak di:

Provinsi	: Aceh
Kota/Kabupaten	: Kabupaten Aceh Besar
Luas Wilayah	: Darussalam
lintang Utara	: 38.43 km <sup>3</sup>
Bujur Timur	: 5,55° - 5,63°
Batas Utara	: 95,36° - 95,47°
Batas Selatan	: Berbatasan dengan Kecamatan Baitussalam dan Masjid Raya
Batas Barat	: Berbatasan dengan Kecamatan Kuta Baro
Batas Timur	: Berbatasan dengan Kecamatan Krueng Barona Jaya dan Kota Banda Aceh
Jumlah Mukim	: 3 mukim

##### 2. Data kependudukan

###### 1. Jumlah penduduk

Mengenai jumlah penduduk di Kecamatan darussalam memiliki jumlah sebanyak 23.728 jiwa di tiga mukim yaitu mukim Lambaro Angan, Mukim Siem dan Mukim Tungkob. Berikut adalah rincian penduduk kecamatan Darussalam sesuai dengan mukim masing-masing:

No.	Mukim	Jumlah Penduduk
1.	Lambaro Angan	6.687 Jiwa
2.	Siem	5.373 Jiwa
3.	Tungkob	11.665 Jiwa

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Darussalam dalam angka 2023*

## 2. Profesi Masyarakat

Mayoritas masyarakat kecamatan Darussalam berprofesi sebagai petani, selain itu juga ada yang PNS, buruh dan lainnya. Hampir 70% masyarakat di kecamatan Darussalam berprofesi sebagai petani.<sup>52</sup>

## 3. Ekonomi Masyarakat

Dalam bidang ekonomi, perekonomian masyarakat masih ditahap berkembang, ini juga merupakan pengaruh dari pendapatan finansial masyarakat yang rata-rata masih mengendalikan hasil dari lahan sawah pertanian lainnya. Diketahui bahwa kemungkinan terluas ialah mukim Lambaro Angan dengan luas 23,84 km<sup>3</sup>. Kemudian mukim Siem dengan luas 9,43 km<sup>3</sup> dan selanjutnya mukim Tungkob dengan luas 5,16 km<sup>3</sup>. Kecamatan Darussalam sawah paling besar berada di wilayah siem dengan luas 145 Hektar. Pada Gampong Cot memiliki sawah dengan luas 27 Hektar. Banyak di Kecamatan Darussalam berprofesi sebagai petani dikarenakan luas wilayah persawahan di kecamatan Darussalam yaitu mencapai 830 Hektar dan kondisi tanah yang cukup subur sehingga bagus untuk bercocok tanam.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Tentang Profesi

<sup>53</sup> Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *kecamatan Darussalam*.

Sebenarnya selain di bidang pertanian, masyarakat juga ada yang berprofesi dibidang lain, seperti sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), warga kecamatan Darussalam diantaranya Desa Siem dan Gampong Cot juga memiliki beberapa sektor usaha mandiri, baik itu yang berhubungan dengan industri rumah tangga maupun tidak, seperti warung kopi, usaha toko sembako, usaha kelontong, usaha perternakan, usaha tenun kain songket, membuka jasa menjahit, jasa membuat kue, pertukangan, doorsmeer, dan masih banyak usaha lainnya. Namun sangat disayangkan angka penganggurannya juga masih tergolong tinggi sampai dengan sekarang.

## **B. Praktik Gadai Sawah di Kecamatan Darussalam**

Ada beberapa faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya praktik gadai sawah yang berujung pada pemanfaatan barang jaminan oleh pihak penerima gadai yaitu:

### **a. Faktor Latar Belakang Ekonomi**

Ekonomi menjadi aspek yang paling penting dalam bertahannya hidup dan melanjutkan kehidupan selanjutnya, saat terjadi fenomena kemerosotan ekonomi atau gangguan finansial tentu saja masyarakat secara naluriah akan berusaha sebaik mungkin untuk menangani permasalahan ekonomi tersebut tidak jarang masyarakat mengandalkan properti milik mereka yang dianggap paling bernilai ekonomis dan dapat diuangkan, diantaranya seperti ada tanah, rumah, dan bahkan properti lainnya, dan untuk menguangkan properti tersebut sering kali melalui penjualan, atau cara lainnya adalah digadaikan.

### **b. Faktor Latar Belakang Profesi dan Memiliki Properti**

Dari data yang telah dipaparkan pada ulasan sebelumnya dapat kita lihat bahwa dari 23.728 jiwa 70% diantaranya masyarakat berprofesi

sebagai petani. Mayoritas yang bekerja di sawah yang terdapat di kecamatan Darussalam, baik itu mereka menggarap sawah milik mereka pribadi, menggarap sawah milik orang lain, menyewa sawah milik orang lain untuk digarap, ataupun diupah untuk menggarap sawah milik orang lain.

Sedangkan kondisi perekonomian masyarakat yang berprofesi sebagai petani sendiri tentu saja mempunyai titik naik dan turun, dan seringnya itu tidak tertebak dan tidak terprediksi, banyak hal dan situasi yang sangat berpengaruh dalam naik turunnya nilai perekonomian para petani, diantaranya adalah harga pupuk yang mahal sehingga tanaman tidak bisa berkembang dengan baik, cuaca yang tidak menentu yang sangat berpengaruh pada hasil panen, dan masih banyak kondisi lainnya. Hal ini jelas pada ujungnya mempengaruhi ekonomi para petani dan menjadi masalah finansial bagi para petani.

Dalam hal ini, permasalahan ekonomi ini menjadi suatu tekanan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani, dalam tekanan yang tiba-tiba dan perlu secepatnya diatasi ini, bagi sebagian orang yang mempunyai sawah maka sawah dinilai bisa menjadi penyelamat yang mana lahan sawah disini merupakan salah satu aset yang bernilai ekonomis, disinilah masyarakat biasa maupun para petani yang merasa kesulitan ekonomi akan menggadaikan sawah sebagai barang jaminan dari utang yang mereka terima.

### c. Faktor Menghindari Lembaga Keuangan

Selain gadai dan utang sebenarnya masih banyak opsi transaksi keuangan lainnya yang bisa membantu dan memungkinkan untuk ditempuh, misalnya meminjam kredit di bank maupun menggadaikan barang jaminan tadi di pegadaian yang sudah terjamin keamanannya, terlebih lembaga keuangan seperti bank dan pegadaian yang sudah mendapatkan izin

operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang artinya sudah terjamin dan terlindungi secara hukum. Namun yang terjadi ialah beberapa masyarakat masih memilih untuk berutang kepada orang lain.

Ada beberapa alasan yang membuat masyarakat lebih memilih dan percaya kepada orang lain dari pada bank yang sudah terjamin keamanannya. Alasan pertama adalah dikarenakan pemahanan akan proses transaksi di bank yang masih terbatas, akhirnya adalah beberapa masyarakat yang masih menganggap proses lembaga keuangan seperti bank dan pegadaian yang dianggap terlalu ribet dan terlalu mengikat. Selain itu isi riba juga mempengaruhi masyarakat, walaupun sudah ada banyak lembaga keuangan yang berlabel syariah, namun lembaga keuangan syariah seperti bank syariah maupun pegadaian syariah masih dianggap terlalu ribet dan mengikat secara hukum. Alasan selanjutnya adalah kepercayaan dan kenyamanan dari masyarakat sendiri kepada sesama masyarakat, beberapa masyarakat lebih nyaman untuk berutang dan memberikan sawahnya sebagai jaminan karena kepercayaan yang sudah terjamin diantara mereka dari awal, selain kepercayaan yang tidak perlu dianggap lagi, transaksi semua masyarakat juga dianggap lebih mudah, lebih toleran dan tidak terlalu mengikat. Alasan berikutnya adalah pada saat pihak yang memerlukan uang dalam keperluan yang mendesak dan mengharuskan untuk menjaminkan harta bendanya sebagai jaminan dari hutang tersebut. Mereka beranggapan bahwa jika mengambil kredit di bank atau di pegadaian harus mengikuti prosedur yang di tentukan oleh pihak tersebut dan membutuhkan waktu beberapa hari. Contoh kecilnya saja mereka bisa saling berdiskusi apabila utang yang dipinjamkan belum bisa dikembalikan tepat waktu, atau toleransi lainnya ketika utang boleh dibayarkan secara dicicil tanpa batasan jumlahnya, toleransi-toleransi inilah yang membuat beberapa masyarakat lebih nyaman untuk berutang kepada orang lain dari

pada harus berutang, mengambil kredit di bank atau menggadaikan barang di pegadaian.<sup>54</sup>

Pada dasarnya yang terlihat praktik transaksi gadai sawah dengan barang jaminan yang dalam kasus ini adalah lahan sawah merupakan kasus biasa terjadi dan sering dilakukan di kalangan masyarakat. Begitupun praktik dasar yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Darussalam terutama di Gampong Cot dan Desa Siem yang pada dasarnya sesuai dengan syarat dan rukun yang berjalan dengan ketentuan fiqh muamalah, karena praktik utang dengan terdapat barang jaminan di dalamnya sama dengan akad *rahn* atau gadai dalam fiqh muamalah jadi syarat sahnya sama dengan syarat sah gadai menurut fiqh muamalah ialah:

- a. Berakal
- b. Baligh
- c. Bahwa barang yang dijadikan jaminan (digadaikan) itu ada pada saat akad sekalipun barang yang digadaikannya itu tidak menjadi miliknya secara penuh.
- d. Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya.<sup>55</sup>

Namun yang sering terjadi adalah setelah semua syarat tersebut tersedia dan semua rukun terlaksanakan, pada praktik selanjutnya terdapat dalam syarat utamanya, yaitu salah satu kasusnya yang jadi permasalahan di sini adalah penguasaan atau pemanfaatan barang jaminan, yang mana barang jaminan tersebut memang secara hukum kepemilikannya adalah milik debitur atau pemberi gadai namun barang jaminan tersebut dimanfaatkan oleh kreditur yaitu orang yang penerima gadai, dan

---

<sup>54</sup> Wawancara Dengan Nurhayati, Sebagai Pemberi Gadai, 10 Mei 2024

<sup>55</sup> Ssayiq Sabiq. *Fiqhus Sunnah*, Tej. Zaenal Mutaqin, (Bandung: 2016), Hlm.

keuntungannya tidak dibagi diantara mereka berdua, tidak hanya sampai distu saja, manfaat yang didapatkan oleh kreditur dari hasil pemanfaatan sawah sebagai barang jaminan tadi ternyata sudah melebihi dari jumlah pinjaman utang yang dipinjamkan oleh debitur, namun dikarenakan debitur belum bisa membayarkan utangnya secara utuh jadi sawah yang belum dikembalikan kepada debitur walaupun keuntungan dari pemanfaatan sawah milik debitur tadi telah melewati jumlah utang debitur sendiri.

Salah satu praktik mengenai penguasaan sawah sebagai barang jaminan gadai, yang terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Darussalam khususnya Gampong Cot untuk kasus ini sebagai berikut, Ridwan(52) sebagai A merupakan debitur yang dikarenakan masalah kondisi ekonominya yang sedang bermasalah beliau membutuhkan dana atau uang, sedangkan harta yang dipunya hanya yang dianggap bernilai ekonomis adalah sawah tempat biasa dia menanam padi dengan 1.400 meter dengan tidak menentukan jangka waktu gadai sawah berlangsung.<sup>56</sup> Maka A datang kepada yusnidar (57) sebagai B, seorang kreditur untuk meminjamkan uang atau berutang senilai Rp 40.000.000,-. Untuk jangka waktunya sendiri tidak ditentukan oleh debitur, sawah akan dikembalikan kepada Ridwan, saat dia bisa membayar kembali utangnya. Untuk menjaminakan kepastian pihak si A akan membayarkan kembali utangnya, maka dibutuhkan barang jaminan yang dipegang untuk si B, maka diberikanlah sawah sebagai barang jaminan, dan si A sebagai pemilik mengizinkan si B untuk menggunakan sawah tersebut, dengan keuntungan diambil seluruhnya oleh si B. Keduanya sepakat untuk membuat surat perjanjian atas lahan sawah yang di gadaikan tersebut. Dan juga mengadirkan para saksi dan membuat perjanjian tertulis jika sewaktu-waktu terjadi kesalahpahaman. Setelah tujuh tahun berlalu dari pemanfaatan sawah tersebut si B telah menghasilkan

---

<sup>56</sup> Wawancara Dengan Ridwan, Sebagai Pemberi Gadai, 08 Mei 2024

banyak keuntungan, yang mana keuntungan tersebut sudah melewati jumlah utang yang dipinjam oleh pihak si A, namun berbanding terbalik dengan perekonomian si A yang belum bisa melunasi utangnya hingga saat ini, tanpa tempo waktu pembayaran yang tepat si B tidak menjadikan hak kepemilikan sawah menjadi miliknya namun juga tidak mengembalikan sawah tersebut kepada si A, sawah tersebut terus dikelola dan dimanfaatkan oleh si B hingga pihak si A nanti mampu membayar utang sepenuhnya yaitu tepat sebesar Rp. 45.000.000,-.<sup>57</sup>

Terdapat juga kasus gadai yang serupa sedari awal tidak ada batas tempo yang dicantumkan dalam surat perjanjian tersebut. Kasus ini seperti Nurhayati (46) sebagai debitur yang menjadikan lahan sawahnya sebagai barang jaminan dan Zawiyah (55) sebagai kreditur yang meminjamkan emasnya, dalam kasus ini satu petak lahan sawah dijadikan barang jaminan atas pinjaman emas senilai sepuluh mayam emas, setara dengan 30 (tiga puluh) gram emas, jika dirupiahkan bisa mencapai tiga puluh sembilan juta<sup>58</sup>. Lahan sawah tersebut akan dikuasai dan dimanfaatkan oleh Zawiyah dan akan dikembalikan oleh Nurhayati saat telah mampu membayar kembali utangnya. Nurhayati merupakan salah seorang petani yang lahan sawahnya dijadikan barang jaminan dalam transaksi gadainya sehingga membuatnya mengalami kemerosotan dalam hal ekonomi dibandingkan dia masih memiliki lahan sawah tersebut. Dikarenakan hal tersebut maka Nurhayati mengalami jangka waktu hampir tiga tahun belum bisa membayar utangnya tersebut.<sup>59</sup>

Berbeda dengan praktik gadai sawah di Desa Siem ini yang mana setiap pemanfaatan barang jaminan hasil utang yang dipinjamkan oleh pihak kreditur melewati batas utang, maka pihak kreditur akan minta untuk

---

<sup>57</sup> Wawancara Dengan Yusnidar, Sebagai Penerima Gadai, 08 Mei 2024

<sup>58</sup> Wawancara Dengan Zawiyah, Sebagai Penerima Gadai, 10 Mei 2014

<sup>59</sup> Wawancara Dengan Nurhayati, Sebagai pemberi Gadai, 10 Mei 2024



pihak debitur membayar lunas utangnya. Seperti kasus itu Siti (70) sebagai debitur yang minjamkan emas 6 (enam) mayam atau 18 (delapan belas) gram emas. Jika dirupiahkan senilai Rp 23.000.000.- sekarang. Nurazizah (68) sebagai kreditur, untuk membuat Nurazizah bisa mempercayai Siti yang akan membayar utangnya, maka siti memberikan sepetak lahan sawah untuk dimanfaatkan sebagai jaminan dari utangnya tersebut. Kesepakatan kedua belah pihak tidak menentukan batas waktu dalam ghadai sawah tersebut.<sup>60</sup> Tiga tahun sudah berlalu dan hasil atau manfaat yang diperoleh dari barang jaminan sudah melewati batas utang, jadi pihak Siti belum sanggup membayarkan utangnya dan meminta untuk penambahan utang dalam bentuk emas. Pihak Nurazizah tidak sanggup akan kenaikan utang tersebut, maka dari itu pihak Siti mengalihkan gadai kepada orang lain dengan penambahan utangnya. Dalam kasus tersebut kedua belah pihak sepakat untuk barang jaminan dikuasai dan dimanfaatkan oleh Nurazizah.<sup>61</sup>

Terdapat juga kasus gadai yang sedari awal tidak ada batas tempo pembayarannya, namun tetap membuat surat perjanjian tersebut. Kasus seperti ini terjadi diantara Hayatun Nufus (60) sebagai debitur yang menjadikan sawahnya sebagai barang jaminan dan Suwarni (65) sebagai kreditur yang meminjamkan uang dalam kasus ini Hayatun Nufus ini menjaminkan barang jaminannya berupa satu petak lahan sawah untuk Suwarni. Barang jaminan tersebut dikuasai dan dimanfaatkan oleh Suwarni sepenuhnya tanpa ada bagi hasil dengan Hayatun Nufus dikarenakan keduanya sepakat mengenai hal tersebut.<sup>62</sup> Barang jaminan tersebut akan dikembalikan oleh Suwarni apabila pihak Hayatun Nufus sudah melunasi utangnya 10 mayam emas, jika di rupiahkan Rp 39.000.000,-. Dan sekarang hampir 3 tahun belum di lunasi utangnya oleh

---

<sup>60</sup> Wawancara Dengan Siti, Sebagai Pemberi Gadai, 05 Mei 2024

<sup>61</sup> Wawancara Dengan Nurazizah, Sebagai Penerima Gadai, 05 Mei 2024

<sup>62</sup> Wawancara Dengan Hayatun Nufus, Sebagai Pemberi Gadai, 07 Mei 2024

Hayatun Nufus tersebut. Pola transaksi ini sudah terbiasa dan dianggap wajar dilakukan oleh masyarakat tersebut.<sup>63</sup>

Lahan sawah merupakan aset, harta, properti, namun bagi petani sawah bukan hanya sekedar itu, lahan sawah bagi petani merupakan barang yang sangat krusial bagi kelangsungan hidupnya, sawah ialah sarana utama bagi para petani untuk menanam padi yang nilainya sangat diproses sehingga menjadi beras untuk dikonsumsi dan juga untuk memiliki nilai ekonomi yang menjadi pendapatan pokok petani.

Dengan demikian pentingnya sebuah lahan sawah bagi kemakmuran petani dan keluarganya, yang dimana perekonomian para petani tergantung pada lahan sawah tersebut. Sawah jelas menjadi komponen yang sangat penting dalam menyambung finansial bagi keberlangsungan hidup para petani dan keluarganya, kepentingan dan nilai sawah inilah yang bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan yang sangat berpengaruh dalam memutuskan sebuah keputusan.

Praktik penguasaan sawah sebagai barang jaminan oleh kreditur ini mungkin jelas merugikan bagi debitur itu sendiri, dikarenakan kreditur dinilai mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari kondisi debitur, kondisi dimana kreditur terpaksa menyerahkan sawah mereka hingga dalam tempo lama sampai mereka melunasi utangnya mereka, berikut ada beberapa kerugian yang timbul dari hal tersebut yaitu:

- a. Masyarakat yang berkerja sebagai petani menjadi mata pencarian utama yang membuat mereka mengalami kesulitan dalam hal ekonomi.
- b. Kesulitan dalam hal ekonomi tersebut sangat berdampak pada pelunasan utang, maka dari itu kebanyakan dari mereka tidak

---

<sup>63</sup> Wawancara Dengan Suwarni, Sebagai Penerima Gadai, 07 Mei 2024

membuat perjanjian mengenai batas tempo pembayaran utang dan bahkan membuat pembayaran utang bertambah.

- c. Bagi petani, mereka harus mencari pekerjaan baru yang tentunya akan sangat lebih menyulitkan lagi petani.
- d. Bagi masyarakat yang tidak berprofesi sebagai petani namun terikat dalam praktik tersebut yang digambarkan di atas, sawah masih merupakan aset yang bisa mereka kembangkan untuk dikelola dan menghasilkan manfaat.

### **C. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Penguasaan *Marhun* dalam Praktik Gadai Sawah di Kecamatan Darussalam.**

Dalam fiqh muamalah sangat perlu diperhatikan tujuan awal mula disyariatkan akad *rahn* (gadai) adalah bermaksud untuk memberikan kepercayaan bagi para pemberi utang akan kepastian utang tersebut akan dilunaskan tepat pada waktunya.

Dikarenakan utang tersebut nilainya besar sehingga sulit untuk melepaskannya/memberikannya kepada debitur jika tanpa disertai adanya barang jaminan tersebut, maka disyaratkanlah sistem gadai tersebut dengan ciri utama adanya barang gadai (*marhun*) sebagai jaminan kepercayaan. Dari sinilah lalu muncul dua kondisi, yaitu pertama apabila peminjaman utang tersebut bisa dilunasi tepat waktunya, dan kondisi yang kedua adalah apabila pinjaman utang tersebut tidak bisa dilunasi dengan tepat waktu. Dari kedua kondisi tersebut muncullah pertanyaan yang berlaku boleh tidaknya penguasaan dan pemanfaatan barang jaminan gadai, mengenai hal tersebut pendapat ulama terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Ulama yang memperbolehkan dan alasan dasarnya (*illat*)

Ulama yang memperbolehkan pemanfaatan barang gadai ini juga dibagi menjadi dua yaitu:

1. Boleh melalui jalan jual beli dengan janji bahwa barang yang akan dibeli kembali oleh orang yang menjual (pihak pengutang). Para fuqaha' menamainya dengan istilah *bai'u-l 'uhdah* (transaksi jual beli dengan tempo). Gambaran dari akad *bai'u-l 'uhdah* ini adalah kedua belah pihak penjual dan pembeli telah bersepakat apabila penjualan sewaktu-waktu ingin menarik kembali barang yang telah dijual maka ia harus menyerahkan harga umumnya (*tsaman mitsil*-nya) ia boleh membatasi untuk penarikan kembali barang yang sudah dijual itu dengan suatu masa tertentu sehingga ia tidak boleh lepas kecuali telah melewati masa itu. Kemudian setelah terjadi serah terima kedua penjual dan pembeli itu melakukan transaksi yang sah tanpa ada syarat satu pun.<sup>64</sup>
2. Boleh dengan syarat adanya izin atau diduga pasti dizinkan oleh pihak yang menggadaikan (*rahin*) untuk pendapat yang kedua ini berlaku syarat bahwa kebolehan pemanfaatan tersebut tidak diisyaratkan sebelumnya oleh penerima gadai (*murtahin*) saat terjadinya akad. Apabila berlaku pemanfaatan tersebut disyaratkan saat akad ditetapkan, maka tidak diragukam lagi bahwa pemanfaatan tersebut masuk kedalam unsur riba. Namun, bila tidak disyaratkan saat berlangsungnya akad, maka hal tersebut tidak disebut sebagai riba.

b. Ulama yang tidak membolehkan dan alasan dasarnya

Ulama yang tidak membolehkan pemanfaatan barang yang digadaikan ini pada dasarnya beralasan bahwa mengambil manfaat terhadap barang jaminan adalah sama dengan mengambil manfaat terhadap utang. Dan ini masuk lingkup bahasan yang kedua sebagaimana di atas. Jadi, letak

---

<sup>64</sup> Abdullah Ba'alawy, *Bughyatu Al-Mustarsyidin*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2011), hlm. 133.

dasarnya adalah pada keberadaan syarat pemanfaatan. Jika disyaratkan saat akad, maka hukumnya tidak boleh, dan bila tidak boleh dan bila tidak ada syarat sebelumnya serta diduga ada izin sebelumnya dari pihak penggadai, maka hukumnya menjadi boleh.<sup>65</sup>

Hal yang paling diutamakan bagi kreditur ialah agar menjaga benda yang dijadikan sebagai barang jaminan diupayakan tidak mengalami kerusakan akibat tidak terpakainya barang tersebut. Misalnya barang jaminan tersebut tidak dimanfaatkan maka barang jaminan tersebut menjadi rusak, contohnya adalah apabila hewan ternak tidak diambil manfaat darinya yaitu diperas susunya maka akan mengancam kesehatan hewan tersebut maka hukum untuk memerah hewan tersebut adalah wajib bagi *murtahin* (penerima gadai), karena apabila dibiarkan akan berefek buruk bagi barang jaminan tersebut.

Begitu pula halnya dengan kasus tanah, apabila barang jaminan tersebut berupa lahan tanah sawah ataupun kebun yang apabila tidak dikelola dan dimanfaatkan maka akan berefek bagi kesuburan tanah maka kreditur sebagai pemegang barang jaminan harus bertanggung jawab atas itu. Maka dari itu pemanfaatan tanah tersebut hukumnya wajib agar fungsi lahan sawah tersebut bisa terjaga dengan baik.

Dalam hal ini penguasaan lahan sawah tersebut tidak dimasukkan menjadi syarat dari awal transaksi gadai tersebut. Apabila diizinkan dari awal oleh pemiliknya maka bisa dimanfaatkan, mana bila pemilik tidak mengizinkan untuk memanfaatkan lahan sawah tersebut maka *murtahin* hanya wajib unyuk menjaga agar fungsi kondisi lahan sawah tersebut tidak berubah.

---

<sup>65</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Tej. Abdul Hayyie al-Kartani, Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, hlm. 258.

Setiap barang adalah sah untuk disewakan manakala barang tersebut sah untuk dijual. Barang yang sah dijual adalah harus berupa barang milik atau mendapatkan amanah untuk menjualkan dari pemilik asli barang. Sementara itu, dalam gadai yang digadaikan (*al-marhun*) adalah masih tetap milik penggadai (*rahin*). Jadi, dalam hal ini tidak ada perpindahan status kepemilikan dari *rahin* kepada *murtahin*. Maka, barang yang digadaikan tidak sah disewakan, apabila dijual dan ini adalah hukumnya sah. Masalah kemudian adalah bahwa penerima gadai (*murtahin*) wajib menjaga fungsi dari barang yang digadaikan. Disini bila *murtahin* tidak bisa sendiri dalam menjaga fungsi barang jaminan tersebut maka ia diperbolehkan untuk mengupah orang lain untuk menjaga fungsi tersebut dengan besar ongkos pertanggungan upahnya (*ujrah*) adalah dibebankan kepada *rahin*.<sup>66</sup>

Dari praktiknya yang terjadi di Kecamatan Darussalam Khususnya Gampong Cot dan Desa Siem yang hasil pemanfaatan dari penguasaan lahan sawah tersebut sepenuhnya diambil oleh *murtahin* atau pihak penerima gadai dikarenakan pihak *rahin* berutang kepada pihak *murtahin*, maka mengharuskan *rahin* untuk menyertakan barang jaminan tersebut, karena pihak *murtahin* tidak ingin utang diberikan kepada *rahin* itu tidak menghasilkan keuntungan bagi mereka, maka dijadikanlah sawah sebagai jaminan utang *rahin* kepada *murtahin*. Barang jaminan tersebut di tahan oleh *murtahin* selama pihak *rahin* tidak membayar utangnya terlebih dahulu.

Dalam kasus binatang sebagai barang jaminan yang bisa ditunggangi atau binatang yang busa diperah susunya, maka pemegang gadaian boleh memanfaatkannya sebagai imbalannya memberi makan binatang tersebut. Ia boleh memanfaatkan binatang yang di tunggangi itu seperti unta, kuda,

---

<sup>66</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Tej. Abdul Hayyie al-Kartani, Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, hlm. 259.

keledai, dan lainnya. Pemegang gadai juga boleh mengambil susu kambing, sapi dan lainnya. Adapun pendapat ini menurut Mazhab Ahmad dan pendapat Ishak kebanyakan (jumhur) ulama berbeda dengan mereka dalam masalah ini.<sup>67</sup>

Bila susu tersebut dijual, maka hasil tersebut milik *rahin*. Karena hewan yang diperah adalah milik penggadai (*rahin*), maka dari itu keuntungan dari susu tersebut hasil perahan tersebut adalah milik *rahin*, dan bisa digunakan untuk menggaji orang yang memerah dan sekaligus membayar biaya perawatan, yang mana memerah dan yang merawat binatang tersebut baik ini *murtahin* atau orang ketiga yang pengelolaannya diserahkan kepada *murtahin*.

Kondisi demikian juga berlaku untuk sawah, apabila penjagaan fungsi sawah itu diharuskan dengan menanam maka hasil penanaman di sawah tersebut pada dasarnya adalah milik *rahin* dan bisa digunakan oleh *murtahin* untuk menggaji orang yang melakukan penjagaan dan mengelola sawah tersebut dengan memberikan *ujrah* (upah). Dan apabila yang merawat adalah *murtahin* itu sendiri, maka *murtahin* bisa menagih ke *rahin* atau menerima upah dari hasil perawatan yang diizinkan oleh *rahin* tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahwa menurut fiqh muamalah penguasaan dan pemanfaatan lahan sawah sebagai barang jaminan (*marhun*) oleh kreditur boleh adanya dengan syarat mendapatkan izin dari debitur dan bertujuan bukan untuk mengambil keuntungan namun untuk menjaga fungsi dari lahan sawah tersebut, keuntungan dari hasil pemanfaatan sawah tersebut yang didapatkan nantinya akan menjadi milik debitur dan dari hasil itu pula debitur bisa memberikan imbalan atau upah kepada pengelola

---

<sup>67</sup> Sayyiq Sabiq, *Fiqhis Sunnah*, Tej. Zaenal Mtaqin, (Bandung: PT. Al- Maarif 2016), hlm. 1097.

sawah, yang dimana pengelolaan sawah tersebut baik itu orang lain maupun kreditur itu sendiri.

Mengenai hasil dari pemanfaatan lahan tersebut yang jumlahnya telah melampaui jauh dari jumlah pinjaman utang, jelas sudah menyimpang dari ketentuan fiqh muamalah itu sendiri, dimana hasil dari pemanfaatan sawah sendiri seharusnya dibagi diantara pengelola lahan sawah dan debitur sebagai pemilik. Namun yang terjadi dalam praktik gadai sawah di Kecamatan Darussalam adalah *murtahin* mengambil seluruh keuntungan dari hasil pemanfaatan tanah tersebut, dimana dalam beberapa kasus dikarenakan transaksi terjadi dalam tempo waktu yang lama sehingga keuntungan dari hasil pemanfaatan lahan tersebut sudah melewati jumlah utang yang dipinjamkan oleh *rahin*.

Mengenai hal ini, seperti penjelasan sebelumnya, pada dasarnya *rahin* yang berposisi sebagai pemilik sah barang jaminan dapat mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Walaupun *rahin* sebagai pemilik barang jaminan boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal dia tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan, atau menyewakan barang jaminan itu, sebekum ada persetujuan dari *murtahin*.

Jika keuntungan yang diperoleh oleh *murtahin* selama ini sudah melewati jumlah utang yang dipinjamkan maka *murtahin* harus menghitung kembali hak yang seharusnya diterima oleh pengelola sawah dan selebihnya diberikan untuk *rahin* sebagai pemilik lahan sawah dengan menggunakan sistem bagi hasil dari setiap hasil dan keuntungan yang diperoleh.

Jika memang jumlah yang diterima oleh *rahin* bisa digunakan untuk membayar utang, maka dengan izin dari *rahin* boleh diambil oleh *murtahin* untuk membayar utang *rahin*, dan setelahnya utang *rahin* lunas dan sawah harus dikembalikan, namun jika memang hasil dari keuntungan lebih sedikit



dari jumlah utang yang harus dibayar oleh *rahin* harus menambahkan sisanya.

Namun, seharusnya *murtahin* berhak menjual barang jaminan tersebut, apabila *rahin* tidak sanggup untuk membayar utangnya saat jatuh tempo pembayarannya, yang mana proses inilah yang tidak dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Darussalam, *murtahin* tidak menjual sawah tersebut, tetapi memperpanjang tempo pembayaran utangnya. Karena seolah-olah mengambil keuntungan dari kondisi *rahin* yang belum bisa membayar utang demi bisa memanfaatkan sawah tanpa membagi keuntungan dari hasil tersebut, ini tentu saja tidak sesuai dengan hukum fiqh muamalah.

Pada permasalahan penjualan barang jaminan tersebut, jika hasil penjualan barang itu lebih besar dari pada utang yang harus dibayar, maka *murtahin* boleh mengambil hasil penjualan tersebut sesuai dengan jumlah utang yang dipinjamkan dan selebihnya harus dikembalikan kepada *rahin*. Tetapi jika itu tidak mencukupi pembayaran utang, maka *murtahin* tetap berhak menagih utang yang belum dilunasi. Sebelum penjualan itu dilakukan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak *rahin*.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fikih Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 253.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan menerangkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Darussalam tersebut bahwa gadai dengan menjaminkan harta benda/barang berharga, yang mana masyarakat tersebut menjadikan lahan persawahan mereka sebagai jaminan, kemudian diserahkan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*), dan dikuasai serta dimanfaatkan olehnya sampai pihak pemberi gadai (*rahin*) dapat mengembalikan utang yang diambilnya, menurut yang terjadi pada masyarakat bahwa *rahin* tidak memiliki hak atas sawah yang dijadikan jaminan. Pemanfaatan dan penguasaan sawah hak *murtahin* dan hasil dari pengelolaan sawah tersebut sepenuhnya menjadi hak *murtahin* tanpa ada bagi hasil dari keuntungan tersebut kepada pihak *rahin*. Keuntungan yang diperoleh dari penguasaan dan pemanfaatan barang jaminan tersebut sudah melewati batas utang yang dimiliki oleh *rahin*, tetapi pihak *murtahin* tidak mengembalikan hasil dari keuntungan tersebut kepada *rahin*.
2. Penguasaan barang jaminan di Kecamatan Darussalam yaitu di Gampong Cot dan Desa Siem ada dua praktik yang dilakukan oleh masyarakat tersebut yaitu: pertama, praktik yang dilakukan menurut Perspektif fiqh muamalah ialah barang jaminan dikuasai oleh pihak *murtahin* dan keuntungan dari hasil barang jaminan sudah sampai pada jumlah utang debitur, maka pihak kreditur akan menyerahkan

barang jaminannya kembali dengan disertai pelunasan utang oleh *rahin*, penguasaan barang jaminan sepenuhnya oleh pihak *murtahin*. Kedua, praktik yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah yang mana pihak *murtahin* akan menguasai dan memanfaatkan barang jaminan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Hasil dari keuntungan penguasaan tersebut sudah melewati batas utang yang dimiliki oleh *rahin*, namun masih dimanfaatkan. Sehingga pada praktik ini merugikan salah satu pihak.

## B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar tidak terjadi kesalahpahaman kepada kreditur yang mendapatkan keuntungan dari memegang barang jaminan tersebut maka hendaknya menyepakati batas waktu atau jatuh tempo pembayaran utang sehingga utang tersebut tidak terlalu lama.
2. Hendaknya menanyakan pendapat ulama yang mengerti akan prinsip Fiqh Muamalah dalam transaksi gadai sawah dalam pemanfaatan barang jaminan.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat mengkaji terlebih dahulu mengenai perjanjian sebelum praktik gadai itu berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, *Gadai Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Abdur Rahman Al Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta; Prenamedia Group, 2018.
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, juz 3, mesir: al-Maktabah al-tijariyah al-kubra, 1969.
- Abdurrahman Al-Jaziry, *Khitabul Fiqih Alal Mazhabib al-Arba'ah*, Penerjemah Moh. Zuhri Semarang: Asy Syifa', 1994.
- Abdul Al-Rahman al Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 2, Maktabah al-Tijariyah, al-Qubra
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Ahmad Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar Fikri, 1978, Jilid II.
- Ayu Afifah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga (Studi Kasus Di Masyarakat Talang Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)*” Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke-1, 2010
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya; Surya Cipta Aksara, 1993.
- Faturrahman Azhari, *Qawaid Fiqiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas, 2015
- H.A. Kadur Sobur, *Tauhid Teologis* Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2013.
- Hariana Masyur, “*Praktik Gadai Sawah Di Lingkungan Bua-Bua I Kabupaten Pinrang (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi'i)*”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institusi Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

- Hasan Muatiff Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 2000.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970,
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, cet ke-7.
- Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, Cet. Ke-1.
- Idri, *Hadis Ekonomi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Presss, 2014.
- Idri, *Hadits Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi*, Jakarta: Prenamedia, 2015.
- Ifatul Ulya, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Barang Jaminan Perhiasan Kredit (Studi Kasus Di Pasar Wonosalam Demak)*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo , 2018.
- Jamal, Irwansyah Muhammad, Dan Zaiyad Zubaidi. “*Sistem Perjanjian Pengelolaan Sawah Di Aceh Besar (Studi Pola Keterlibatan Dan Pembagian Hasil Panen)*.” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undang Dan Ketentuan Sosial 13.2 (2023): 192-215.*
- Kuasa (def.1) (n.d), Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses Melalui <https://kbbi.web.id/kuasa> Selasa: 6 Februari 2024
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fikih Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mandar Mahendra, “*Analisis Prakti Gala Umong Di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Menurut Mazhab Syafi’i*” Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Mawardi, *Praktisi Penelitian Kualitatif Teori Dan Dasar Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Ar-Raniry*, Edisi Revisi, Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, Cet. ke-39, 2008.
- Rachmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, Bandung; Pustaka Setia, 2001.
- Rahmat Syafi'I, *Problematika Hukum Islam Konteporer*, Buku Ketiga, Cet-2 Jakarta: LSIK, 1997
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya), Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah* , Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Salim Dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Sandu Siyoto, M. Kes & Ali Sodik, Ayup (Ed), *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, Cet. 1.
- Sawah (def.1) (n.d), Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses Melalui <https://kbbi.lektur.id/sawah> Selasa: 6 Februari 2024.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, ahli bahasa*. H. Kamaluddin A. Marjuki, Bandung: PT. Al- Maarif, 1996.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah al-Majadallad al-Tsalis*, Terj. Ach. Marjuki, Kairo: Dar al-Fath lil I'iam al-'Arabi, 1990.
- Sayyiq Sabiq, *Fiqhis Sunnah*, Tej. Zaenal Mtaqin, Bandung: PT. Al- Maarif 2016.
- Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 5, Libanon: Dar Al-Fikri, 1984.
- Wahhab Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Yuris Presintio, "Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam", dalam *Jurnal J-Alif*, Vol. 1, 2019.

## Lampiran 1: Sk Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor:2588/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2024

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA**

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A., M.Ag | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Shabarullah, M.H.              | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- |       |   |
|-------|---|
| Nama  | : Ina Umaira  |
| NIM   | : 190102124   |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah   |
| Judul | : Penguasaan Marhun dengan Keuntungan dalam Praktik Gadai Sawah di Kecamatan Darussalam Menurut Fiqh Muamalah |
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 06 Agustus 2024  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

- Tembusan:**
- Rektor UIN Ar-Raniry;
  - Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
  - Mahasiswa yang bersangkutan;
  - Arsip.

## Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1733/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2024  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Penggadai dan Penerima Gadai Sawah di Gampong Cot
2. Penggadai dan Penerima Gadai Sawah di Desa Siem

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Ina umaira / 190102124**  
 Semester/Jurusan : X / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Alamat sekarang : Jln Lambaro Angan, Gampong Cot

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penguasaan marhun dengan Keuntungan dalam Praktik gadai sawah di Kecamatan Darussalam menurut fiqih muamalah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Agustus 2024  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 02 Agustus  
 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



Lampiran 3: *Verbatim Wawancara***VERBATIM WAWANCARA**

Judul Penelitian : Penguasaan *Marhun* Dengan Keuntungan Dalam Transaksi Gadai Sawah di Kecamatan Darussalam Menurut Fiqh Muamalah

Nama peneliti/Nim : Ina Umaira/190102124


Institusi peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Orang yang diwawancarai : Pemberi Gadai dan Penerima Gadai Sawah

**Daftar Pertanyaan Wawancara**

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apa alasan menggadaikan sawah tersebut?
	J	Karena keperluan yang mendesak dan memerlukan uang secepatnya yang membuat saya menggadaikan sawah tersebut.
2.	T	Bagaimana Proses Perjanjian akad dilakukan?
	J	Proses tersebut berawal dari salah satu pihak menyepakati suatu kontrak mengenai barang jaminan dan utang yang dimiliki oleh pihak penerima gadai agar sewaktu-waktu tidak terjadi kesalah pahaman.
3.	T	Dalam bentuk apa menggadaikannya?
	J	Dalam bentuk emas dan uang
4.	T	Bagaimana akad tersebut di sepakati?
	J	Dengan cara tulisan dan lisan
5.	T	Apakah dalam transaksi tersebut dicantumkan seberapa lama gadai tersebut berlangsung?
	J	Dalam perjanjian gadai tersebut tidak disebutkan batas waktunya
6.	T	Apakah ada keuntungan dan kerugian dari memberikan pinjaman?
	J	Dalam transaksi tersebut memiliki keuntungan jika pihak pemberi gadai tidak menentukan batas waktunya. Maka dalam jangka panjang pihak penerima gadai menghasilkan keuntungan dari barang jaminan tersebut

7.	T	Setelah perjanjian tersebut disepakati, apakah ada perubahan misalnya dari segi penambahan pinjaman kepada pihak penerima gadai?
	J	Ada, dalam jangka waktu lama barang jaminan tidak dikembalikan maka yang dirugikan akan minta tambahan
8.	T	Bagaimana berakhirnya transaksi gadai sawah?
	J	Berakhirnya dengan pihak debitur menyerahkan utangnya kembali kepada pihak kreditur dan barang jaminan tersebut akan dikembalikan.
9.	T	Siapa yang menguasai barang jaminan?
	J	Pihak penerima gadai
10.	T	Apakah adanya saksi pada saat akad gadai tersebut berlangsung?
	J	Ada, pihak saksi tersebut berasal dari pihak keluarga dan pihak aparat desa



Lampiran 4: *Dokumentasi Wawancara Penelitian*



Keterangan: Hasil Wawancara Dengan Nuryahati Sebagai Pemberi Gadai Sawah, 10 Mei 2024



Keterangan: Hasil Wawancara Dengan Yusnidar Sebagai Penerima Gadai Sawah, 08 Mei 2024



Keterangan: Hasil Wawancara Dengan Hayatun Nufus Sebagai Pemberi Gadai Sawah, 07 Mei 2024



Keterangan: Wawancara Dengan Nurazizah, Sebagai Penerima Gadai Sawah, 05 Mei 2024